



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai lingkungan ekonomi dari obyek yang diteliti serta sisi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Kedua adalah identifikasi masalah merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan. Ketiga adalah batasan masalah yaitu kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian (dalam keterbatasan realistis, seperti aspek waktu, tempat, data obyek) dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.

Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah (ruang lingkup masalah) yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, setelah rumusan masalah berikutnya membahas mengenai tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, bagian terakhir pada pendahuluan adalah mengenai manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sosial, politik dan ekonomi. Salah satu pusat perekonomian di Indonesia adalah berasal dari Ibu kota negara yaitu DKI Jakarta. Sebagai Ibu kota negara, tentu akan melakukan pembangunan agar perekonomian negara semakin bertumbuh. Pembangunan bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.



Pembangunan daerah juga perlu diperhatikan karena dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola dan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada dan membentuk kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang mana daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan melakukan penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah agar dapat membiayai setiap kegiatan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini dimaksudkan agar dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Sumber PAD Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari empat sumber PAD diatas, salah satu sumber yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta menunjukkan bahwa 81,40% sumber pendapatan daerah adalah berasal dari Pajak Daerah untuk tahun 2016 (sumber: apbd.jakarta.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak daerah sangat penting agar dapat meningkatkan PAD, maka dari itu pemerintah harus dapat memaksimalkan pajak daerah secara baik agar sumber pendapatan daerahnya meningkat.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dapat terus dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pertama Pajak Provinsi terbagi menjadi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kedua Pajak Kabupaten terbagi menjadi sebelas jenis pajak diantaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Semua jenis pajak pajak diatas merupakan sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota yang penerimaannya cukup besar dan potensinya semakin berkembang di Kota Jakarta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Penelitian- penelitian mengenai penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan terhadap PAD sudah cukup banyak dilakukan seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian oleh Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu. Penelitian oleh Widodo dan Bambang Gurtino (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama dan simultan ada pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Penelitian oleh Nuraeni (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari sedangkan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Penelitian Anggasari (2016) memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD dan Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jepara. Penelitian Rochimah, Karis Raharjo dan Abar Oemar (2015) memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan di kota Jakarta maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
2. Apakah Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
3. Apakah Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
4. Apakah Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?

### C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan Batasan Masalah yaitu:

1. Apakah Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
2. Apakah Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
3. Apakah Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?

### D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya di batasi pada:

- Penelitian dilakukan pada wilayah DKI Jakarta.
- Penelitian dibatasi pada penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan pada Daerah Jakarta periode 2007-2016.
- Memperoleh data penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dan Batasan masalah yang diambil maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?”.

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
2. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?
3. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016?

### G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Penulis  
Agar dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama pajak daerah dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.



2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya terkait dengan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pemerintah Daerah

Sebagai gambaran bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara ekonomi dan finansial.

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.